

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Dan Tujuan

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. BAPPEDA Provinsi Banten selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

(b) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan dan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2022;
23. Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di bawah pemerintahan Provinsi Banten. Organisasi dan Tata Kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8). Entitas berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al Bantani (KP3B) Palima, Curug, Kota Serang.

BAPPEDA Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Komposisi pegawai OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2022 terdiri dari 90 ASN dan 89 Pegawai Tidak Tetap/Honorar dengan rincian sbb.:

1. Eselon II: 1 orang (Kepala OPD)
2. Eselon III: 6 orang (1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang)
3. Eselon IV: 18 orang (3 orang Kepala Sub Bagian dan 15 orang Kepala Sub Bidang)
4. Jabatan Fungsional (ASN): 65 orang (4 orang JFT Analis, 8 orang JFT Peneliti, 9 orang JFT Perencana, 44 orang JFU).
5. Pegawai Tidak Tetap/Honorar: 89 orang.

Untuk mewujudkan tujuan di atas BAPPEDA berkomitmen dengan visi "PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG IMPLEMENTATIF". Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

4.2 Penjelasan Pos-pos LRA

4.3 Penjelasan Pos-pos LO

4.4 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Ikhtisar Realisasi
Pencapaian
Target Kinerja
Keuangan*

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, target (pajak/retribusi) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah Rp0,-.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,- atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 0,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,-, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 lebih besar/kecil Rp0,-.

APBD TA 2022 dialokasikan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 49.504.191.785,00 untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp 29.514.637.093,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 19.989.554.692,00. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp 1.880.158.000,00.

Realisasi Belanja SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 44.139.552.378,00,- atau 85,90 % dari anggaran yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 51.384.349.785,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 38.991.983.477,00 realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp 5.147.568.901,00 atau naik 11,32%. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 43.614.379.157,00 atau 88,10 % dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 525.173.221,00 - atau 27,93 % dari anggaran.

APBD SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2022 dialokasikan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk 2 Bidang Pemerintahan, 4 Program Pembangunan dan 18 Kegiatan dengan ikhtisar capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	PERENCANAAN	49.758.734.285,00	35.948.160.423,00	4.648.184.712,00	88,55
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.596.345.135,00	32.654.651.621,00	7.665.646.879,00	80,99
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.007.000,00	250.524.594,00	136.482.406,00	64,73
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.534.369.593,00	28.043.609.671,00	1.490.759.922,00	94,95
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.880.000,00	15.142.538,00	1.737.462,00	89,71

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	718.563.000,00	423.209.260,00	295.353.740,00	58,90
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.929.294.476,00	1.335.290.309,00	594.004.167,00	69,21
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.783.215.000,00	424.855.461,00	1.358.359.539,00	23,83
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.079.416.066,00	3.822.392.096,00	257.023.970,00	93,70
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.147.600.000,00	1.633.136.494,00	514.463.506,00	76,04
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.945.364.500,00	5.340.798.192,00	1.604.566.308,00	76,90
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.567.501.500,00	2.683.723.705,00	883.777.795,00	75,23
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.053.068.000,00	809.484.920,00	243.583.080,00	76,87
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.324.795.000,00	1.847.589.567,00	477.205.433,00	79,47
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.217.024.650,00	1.549.577.779,00	667.446.871,00	69,89
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	844.746.150,00	605.301.450,00	239.444.700,00	71,65
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	902.526.500,00	577.178.540,00	325.347.960,00	63,95
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	469.752.000,00	367.097.789,00	102.654.211,00	78,15
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.625.615.500,00	857.018.359,00	554.850.141,00	60,7
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.625.615.500,00	396.923.100,00	67.721.900,00	85,43
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	464.645.000,00	396.923.100,00	67.721.900,00	85,43
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	202.426.500,00	195.766.500,00	6.660.000,00	96,71
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	432.680.000,00	364.720.300,00	67.959.700,00	84,29
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	525.864.000,00	343.606.084,00	182.257.916,00	65,34
	JUMLAH	51.384.349.785,00	44.139.552.378,00	7.244.797.407,00	85,90

3.2. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan Kendala

Berdasar ikhtisar capaian kinerja diatas pada pelaksanaan APBD TA 2022 terdapat 12 (Dua Belas) kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sd. 31 Desember 2022 hanya mencapai kurang dari 80% dari target yang ditetapkan pada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2022. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (58,90%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5=2-3	6
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	718.563.000,00	423.209.260,00	58,90	295.353.740,00	
PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	54.945.000,00	1.871.535,00	3,41	53.073.465,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.905.000,00	1.871.535,00	98,24	33.465,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	47.240.000,00	0,00	0,00	47.240.000,00	Adanya kebijakan pembayaran narasumber internal 50% dari tarif SHS
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	
BELANJA OPERASI	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	655.588.000,00	129.000.000,00	19,68	526.588.000,00	
BELANJA OPERASI	655.588.000,00	129.000.000,00	19,68	526.588.000,00	Keterbatasan waktu dan undangan untuk diklat dan pelatihan berbayar sehingga hanya dapat mengirimkan sebanyak 33 orang dari target awal 46 orang
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.080.000,00	2.088.000,00	14,83	11.992.000,00	
Belanja Pakaian Olahraga	80.000.000,00	71.514.000,00	89,39	8.486.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.900.000,00	900.000,00	47,37	1.000.000,00	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.600.000,00	6.500.000,00	75,58	2.100.000,00	
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	315.000.000,00	198.000.000,00	62,86	117.000.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	165.208.000,00	72.367.875,00	43,80	92.840.125,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70.800.000,00	63.000.000,00	88,98	7.800.000,00	
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	4.936.050,00	98,72	63.950,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	294.000,00	98,00	6.000,00	Efisiensi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	3.742.050,00	98,48	57.950,00	Efisiensi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.050.000,00	2.031.800,00	99,11	18.200,00	Efisiensi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.000,00	344.000,00	98,29	6.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	787.800,00	98,48	12.200,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah (69,21%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5=2-3	6
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.929.294.476,00	1.335.290.309,00	69,21	594.004.167,00	

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	70.000.000,00	68.500.000,00	97,86	1.500.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	70.000.000,00	68.500.000,00	97,86	1.500.000,00	Efisiensi
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	472.960.000,00	466.633.200,00	98,66	6.326.800,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	97.929.000,00	95.078.900,00	97,09	2.850.100,00	Efisiensi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	82.711.000,00	82.314.300,00	99,52	396.700,00	Efisiensi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	139.720.000,00	137.540.000,00	98,44	2.180.000,00	Efisiensi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kantor Lainnya	900.000,00	750.000,00	83,33	150.000,00	
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	65.700.000,00	65.436.000,00	99,60	264.000,00	
Belanja Pakaian Olahraga	72.000.000,00	71.514.000,00	99,32	486.000,00	
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	238.300.000,00	231.486.484,00	97,14	6.813.516,00	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	130.977.000,00	129.273.784,00	98,70	1.703.216,00	Efisiensi
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.047,00	0,00	0,00	23.047,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	103.099.953,00	98.012.700,00	95,07	5.087.253,00	Efisiensi
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	340.000.000,00	224.283.055,00	65,97	115.716.945,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	173.700.000,00	82.312.055,00	47,39	91.387.945,00	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	138.300.000,00	136.214.000,00	98,49	2.086.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.000.000,00	5.757.000,00	20,56	22.243.000,00	
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	154.626.476,00	152.047.000,00	98,33	2.579.476,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	147.306.476,00	144.985.000,00	98,42	2.321.476,00	Efisiensi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.320.000,00	7.062.000,00	96,48	258.000,00	Efisiensi
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	24.000.000,00	19.687.690,00	82,03	4.312.310,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	9.242.050,00	77,02	2.757.950,00	Efisiensi
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.000.000,00	10.445.640,00	87,05	1.554.360,00	Efisiensi
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	615.408.000,00	158.807.340,00	25,81	456.600.660,00	Pengesahan Perubahan APBD dilakukan di akhir tahun sehingga anggaran yang akan dilaksanakan menjadi kekurangan waktu untuk merealisasikannya.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.744.000,00	0,00	0,00	5.744.000,00	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	138.933.000,00	43.175.000,00	31,08	95.758.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	464.131.000,00	115.632.340,00	24,91	348.498.660,00	
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	14.000.000,00	13.845.540,00	98,90	154.460,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	11.660.000,00	11.527.500,00	98,86	132.500,00	

Kantor				
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.418.040,00	98,48	21.960,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (23,83%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala	
		Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5=2-3	6	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.783.215.000,00	424.855.461,00	23,83	1.358.359.539,00		
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	833.215.000,00	76.120.221,00	9,14	757.094.779,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.057.000,00	0,00	0,00	3.057.000,00		
BELANJA MODAL	830.158.000,00	0,00	0,00	830.158.000,00	Terkendala dengan adanya aturan TKDN dan P3DN	
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00		
Belanja Modal Alat Pendingin	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00		
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.408.000,00	36.604.110,00	61,61	22.803.890,00		
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00		
Belanja Modal Personal Computer	165.750.000,00	0,00	0,00	165.750.000,00		
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00		
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	352.000.000,00	0,00	0,00	352.000.000,00		
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	950.000.000,00	348.735.240,00	36,71	601.264.760,00		Tidak terlaksananya Lelang
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	50.000.000,00	49.382.240,00	98,76	617.760,00		
BELANJA MODAL	900.000.000,00	299.353.000,00	33,26	600.647.000,00		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	900.000.000,00	299.353.000,00	33,26	600.647.000,00		

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (76,04 %)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5 = 2-3	6
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	279.000.000,00	217.591.623,00	77,99	61.408.377,00	

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	40.000.000,00	31.611.464,00	79,03	8.388.536,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	238.870.000,00	185.980.159,00	77,86	52.889.841,00	Efisiensi dari Asuransi BMD, Sisa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (bengkel) dan BBM yang tidak diserap
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.258.400.000,00	843.096.735,00	67,00	415.303.265,00	
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	113.800.000,00	112.567.425,00	98,92	1.232.575,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.004.980.000,00 6	608.507.810,00	60,55	396.472.190,00	Sisa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (bengkel) dan BBM yang tidak diserap
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua	139.620.000,00	122.021.500,00	87,40	17.598.500,00	Sisa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (bengkel) dan BBM yang tidak diserap
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	205.200.000,00	170.157.100,00	82,92	35.042.900,00	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.020.000,00	0,00	0,00	7.020.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.000,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.000.000,00	4.775.000,00	95,50	225.000,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.250.000,00	5.625.000,00	90,00	625.000,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Alat Kantor Lainnya	52.500.000,00	49.295.100,00	93,90	3.204.900,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.310.000,00	31.000.000,00	64,17	17.310.000,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.150.000,00	9.600.000,00	94,58	550.000,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	75.860.000,00	9.600.000,00	92,09	5.998.000,00	Efisiensi
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	119.333.036,00	99,44	666.964,00	Efisiensi
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	120.000.000,00	119.333.036,00	99,44	666.964,00	Efisiensi
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	285.000.000,00	282.958.000,00	99,28	2.042.000,00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	135.000.000,00	133.258.000,00	98,71	1.742.000,00	Efisiensi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	149.700.000,00	99,80	300.000,00	Efisiensi

5. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (76,87%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.053.068.000,00	809.484.920,00	76,87	243.583.080,00	
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	282.212.000,00	207.397.600,00	73,49	74.814.400,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.156.000,00	8.156.000,00	100,00	0,00	Efisiensi Jumlah Peserta Rapat (d disesuaikan dengan kebutuhan rapat)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.400.000,00	11.507.100,00	92,80	892.900,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000,00	7.400.000,00	20,56	28.600.000,00	Adanya kebijakan pembayaran narasumber internal 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	0,00	Efisiensi
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	182.344.000,00	142.800.000,00	78,31	39.544.000,00	terdapat efisiensi karena nilai penawaran disesuaikan dengan spesifikasi kualifikasi pada Inkindo
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.630.000,00	13.788.000,00	88,21	1.842.000,00	sisa transport yang tidak diserap
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.282.000,00	3.346.500,00	45,96	3.935.500,00	Beberapa Kab/Kota telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Bappeda, dianggap cukup efektif memenuhi substansi output
PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD	136.336.000,00	117.683.400,00	86,32	18.652.600,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.536.000,00	36.536.000,00	100,00	0,00	Efisiensi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	20.347.400,00	82,71	4.252.600,00	Forum Data (100 orang) tidak diserap sebanyak 1 kali, karena output sudah tercapai
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.200.000,00	19.600.000,00	84,48	3.600.000,00	Adanya kebijakan pembayaran narasumber internal 50% dari tarif SHS

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.200.000,00	41.200.000,00	97,63	1.000.000,00	Efisiensi honor tim profil (ada yang tidak diserap untuk antisipasi terhadap SE pembatasan honor dalam setahun)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Lebih banyak melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov
PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.952.000,00	25.098.800,00	93,12	1.853.200,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.600.000,00	4.524.800,00	98,37	75.200,00	Efisiensi Jumlah Peserta Rapat (d disesuaikan dengan kebutuhan rapat)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	8.300.000,00	92,22	700.000,00	Adanya kebijakan pembayaran narasumber internal 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.052.000,00	6.974.000,00	86,61	1.078.000,00	sisanya transport yang tidak diserap
PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	607.568.000,00	459.305.120,00	75,60	148.262.880,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.473.000,00	10.473.000,00	100,00	0,00	Standar harga tidak sesuai harga pasar
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.800.000,00	10.039.120,00	85,08	1.760.880,00	Efisiensi Jumlah Peserta Rapat (d disesuaikan dengan kebutuhan)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	24.600.000,00	96,09	1.000.000,00	Efisiensi honor tim profil (ada yang tidak diserap untuk antisipasi terhadap SE pembatasan honor dalam setahun)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	400.000.000,00	295.500.000,00	73,88	104.500.000,00	Contra Post 3 Film (realisasi tidak diserap sesuai usulan ASB ke Ekbang)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	92.095.500,00	92,10	7.904.500,00	Contra Post 3 Film (realisasi tidak diserap sesuai usulan ASB ke Ekbang)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.443.000,00	21.580.500,00	41,95	29.862.500,00	Perjalanan Dinas ke Jawa Barat tidak diserap karena sudah dilakukan

					practice learning ke Provinsi DIY, dianggap sudah cukup efektif
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.252.000,00	5.017.000,00	60,80	3.235.000,00	Beberapa Kab/Kota telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Bappeda, dianggap sudah cukup efektif untuk melakukan pembinaan

6. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (75,23%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	3.567.501.500,00	2.683.723.705,00	75,23	883.777.795,00	
ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	1.225.415.500,00	781.237.455,00	63,75	444.178.045,00	kegiatan TJKSBLP/CSR tidak dapat dilaksanakan karena tidak aktif nya forum csr dan blm ditetapkan nya pengurus keanggota csr yang Baru
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.419.500,00	42.034.750,00	78,69	11.384.750,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	246.200.000,00	180.953.705,00	73,50	65.246.295,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	137.800.000,00	45.800.000,00	33,24	92.000.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	159.350.000,00	126.650.000,00	79,48	32.700.000,00	ATURAN BARU YANG MEMBATASI HONOR MAKSIMAL 5 KEGIATAN
Belanja Jasa Tenaga Ahli	315.000.000,00	163.500.000,00	51,90	151.500.000,00	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.828.000,00	0,00	0,00	8.828.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98.818.000,00	45.433.000,00	45,98	53.385.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.272.000,00	11.338.000,00	30,42	25.934.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	168.628.000,00	165.528.000,00	98,16	3.100.000,00	
KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	380.028.000,00	208.018.500,00	54,74	172.009.500,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.804.000,00	86.542.000,00	98,56	1.262.000,00	Menyesuaikan Kegiatan Rapat
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia	55.800.000,00	16.100.000,00	28,85	39.700.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.440.000,00	80.761.500,00	48,52	85.678.500,00	

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.984.000,00	24.615.000,00	35,17	45.369.000,00	
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	301.304.000,00	287.655.750,00	95,47	13.648.250,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.210.000,00	32.160.000,00	99,84	50.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00	12.801.750,00	98,48	198.250,00	Efisiensi harga
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	21.600.000,00	15.700.000,00	72,69	5.900.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	234.494.000,00	226.994.000,00	96,80	7.500.000,00	Efisiensi
KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM SKPD/LINTAS SKPD	15.470.000,00	12.070.000,00	78,02	3.400.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.670.000,00	7.670.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Undangan rapat via Daring
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	4.400.000,00	81,48	1.000.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI	391.692.000,00	370.142.000,00	94,50	21.550.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.402.000,00	43.402.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.000.000,00	28.200.000,00	74,21	9.800.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.900.000,00	33.900.000,00	80,91	8.000.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.300.000,00	40.300.000,00	100,00	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	228.090.000,00	224.340.000,00	98,36	3.750.000,00	Efisiensi
KOORDINASI PENYUSUNAN dan PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI	1.253.592.000,00	1.024.600.000,00	81,73	228.992.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	377.750.000,00	374.300.000,00	99,09	3.450.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.100.000,00	8.300.000,00	48,54	8.800.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	738.800.000,00	529.750.000,00	71,70	209.050.000,00	ATURAN BARU YANG MEMBATASI HONOR MAKSIMAL 5 KEGIATAN
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	69.942.000,00	62.250.000,00	89,00	7.692.000,00	Efisiensi

7. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (79,47%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.324.795.000,00	1.847.589.567,00	79,47	477.205.433,00	

KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN dan PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH di PROVINSI	1.824.205.000,00	1.519.924.170,00	83,32	304.280.830,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	263.226.000,00	249.077.480,00	94,62	14.148.520,00	Efisiensi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.800.000,00	103.498.090,00	98,76	1.301.910,00	Efisiensi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	201.600.000,00	76.900.000,00	38,14	124.700.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.020.750.000,00	889.800.000,00	87,17	130.950.000,00	ATURAN BARU YANG MEMBATASI HONOR MAKSIMAL 5 KEGIATAN
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	186.760.000,00	173.864.600,00	93,10	12.895.400,00	Efisiensi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.069.000,00	26.784.000,00	56,90	20.285.000,00	Efisiensi
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH	119.350.000,00	58.806.800,00	49,27	60.543.200,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.900.000,00	18.875.000,00	99,87	25.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.800.000,00	11.998.800,00	93,74	801.200,00	Efisiensi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.200.000,00	6.800.000,00	26,98	18.400.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.450.000,00	21.133.000,00	33,84	41.317.000,00	PERJALANAN DINAS DILAKSANAKAN SESUAI JADWAL DAN SELEKTIF, SISA ANGGARAN MENJADI EFISIENSI
MONITORING, EVALUASI dan PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	297.990.000,00	202.727.017,00	68,03	95.262.983,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.250.000,00	26.200.000,00	99,81	50.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	9.596.515,00	79,97	2.403.485,00	Efisiensi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.200.000,00	6.800.000,00	26,98	18.400.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121.380.000,00	91.056.112,00	75,02	30.323.888,00	PERJALANAN DINAS DILAKSANAKAN SESUAI JADWAL DAN SELEKTIF, SISA ANGGARAN MENJADI EFISIENSI
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	113.160.000,00	69.074.390,00	61,04	44.085.610,00	PERJALANAN DINAS DILAKSANAKAN SESUAI JADWAL DAN SELEKTIF, SISA ANGGARAN MENJADI EFISIENSI
FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.250.000,00	66.131.580,00	79,44	17.118.420,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.730.000,00	9.234.000,00	58,70	6.496.000,00	Efisiensi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.720.000,00	43.697.580,00	93,53	3.022.420,00	Efisiensi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.800.000,00	13.200.000,00	63,46	7.600.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS

8. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (71,65%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	844.746.150,00	605.301.450,00	71,65	239.444.700,00	
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPDP)	16.115.000,00	14.764.760,00	91,62	1.350.240,00	

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.740.000,00	4.739.760,00	99,99	240,00	Efisiensi karena pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.500.000,00	8.150.000,00	85,79	1.350.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	12.780.000,00	10.254.760,00	80,24	2.525.240,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.875.000,00	2.875.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.555.000,00	3.554.760,00	99,99	240,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.350.000,00	5.450.000,00	85,83	900.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	30.410.000,00	12.353.150,00	40,62	18.056.850,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.539.400,00	94,24	460.600,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.290.000,00	7.005.000,00	62,05	4.285.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.920.000,00	4.419.800,00	55,81	3.500.200,00	
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	152.218.650,00	127.591.150,00	83,82	24.627.500,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.028.650,00	8.028.500,00	100,00	150,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.200.000,00	28.831.650,00	95,47	1.368.350,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80.500.000,00	66.200.000,00	82,24	14.300.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.990.000,00	17.203.000,00	71,71	6.787.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	7.328.000,00	77,14	2.172.000,00	
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	161.237.500,00	131.792.320,00	81,74	29.445.180,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.737.500,00	7.737.500,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.000.000,00	39.854.820,00	97,21	1.145.180,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	112.500.000,00	84.200.000,00	74,84	28.300.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	25.916.500,00	13.821.130,00	53,33	12.095.370,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.016.500,00	1.201.250,00	59,57	815.250,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	5.919.880,00	42,28	8.080.120,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.900.000,00	6.700.000,00	67,68	3.200.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	111.115.000,00	70.434.460,00	63,39	40.680.540,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.955.000,00	2.955.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.000.000,00	38.933.110,00	88,48	5.066.890,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	6.800.000,00	97,14	200.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.660.000,00	0,00	0,00	18.660.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.500.000,00	21.746.350,00	56,48	16.753.650,00	
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	334.953.500,00	212.853.670,00	63,55	122.099.830,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.915.500,00	4.161.000,00	84,65	754.500,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.200.000,00	41.781.120,00	99,01	418.880,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	77.400.000,00	57.500.000,00	74,29	19.900.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.630.000,00	4.630.000,00	82,24	1.000.000,00	
Belanja Sewa Hotel	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113.020.000,00	49.294.170,00	43,62	63.725.830,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.008.000,00	55.487.380,00	66,05	28.520.620,00	Pembatas perjalanan dinas luar daerah karena PPKM
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	

9. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (63,95%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	902.526.500,00	577.178.540,00	63,95	325.347.960,00	
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	235.153.500,00	112.447.920,00	47,82	122.705.580,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.349.500,00	10.273.900,00	99,27	75.600,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.000,00	225.000,00	75,00	75.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.800.000,00	20.658.520,00	99,32	141.480,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.100.000,00	37.400.000,00	47,89	40.700.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.790.000,00	31.826.500,00	32,55	65.963.500,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.314.000,00	8.764.000,00	43,14	11.550.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000,00	3.300.000,00	44,00	4.200.000,00	
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	57.253.000,00	37.612.740,00	65,70	19.640.260,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.253.000,00	7.251.000,00	99,97	2.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	11.411.740,00	90,57	1.188.260,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.400.000,00	18.950.000,00	50,67	18.450.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	161.492.000,00	82.472.980,00	51,07	79.019.020,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.936.000,00	2.936.000,00	100	0,00	

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.200.000,00	35.268.980,00	71,68	13.931.020,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.000.000,00	23.100.000,00	59,23	15.900.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.356.000,00	21.168.000,00	30,09	49.188.000,00	
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	122.628.000,00	97.937.800,00	79,87	24.690.200,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.984.000,00	3.044.000,00	76,41	940.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.400.000,00	12.296.400,00	99,16	103.600,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.700.000,00	36.150.000,00	71,30	14.550.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.544.000,00	25.447.400,00	73,67	9.096.600,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	51.070.000,00	37.173.628,00	72,79	13.896.372,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	892.000,00	892.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.190.000,00	99,69	10.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.600.000,00	5.000.000,00	58,14	3.600.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.618.000,00	20.671.628,00	74,85	6.946.372,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.760.000,00	7.420.000,00	68,96	3.340.000,00	
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	21.450.000,00	16.734.639,00	78,02	4.715.361,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.884.639,00	98,56	115.361,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.700.000,00	8.100.000,00	63,78	4.600.000,00	
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	49.397.000,00	33.514.300,00	67,85	15.882.700,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.397.000,00	1.397.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.400.000,00	15.117.300,00	67,49	7.282.700,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.600.000,00	17.000.000,00	66,41	8.600.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	204.083.000,00	159.284.533,00	78,05	44.798.467,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.277.000,00	1.834.750,00	0	466.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.800.000,00	24.683.483,00	80,58	442.250,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.500.000,00	54.550.000,00	80,81	12.950.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.430.000,00	8.380.000,00	51,00	8.050.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.328.000,00	27.255.300,00	69,30	12.072.700,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.248.000,00	33.581.000,00	83,44	6.667.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.500.000,00	9.000.000,00	66,67	(4.500.000,00) 66,67	

10. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (78,15%)

URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
--------	---------------	-----------	---------------	----------------------

	Rp	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5 = 2-3	6
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	469.752.000,00	367.097.789,00	78,15	102.654.211,00	
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	79.996.000,00	53.302.489,00	66,63	26.693.511,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.114.000,00	5.114.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	8.248.680,00	84,17	1.551.320,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00	7.100.000,00	87,65	1.000.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tariff
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.982.000,00	29.589.809,00	55,85	23.392.191,00	Efisiensi transportasi perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	3.250.000,00	81,25	750.000,00	Pengembalian sisa pengganti transport peserta
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	35.211.000,00	25.619.360,00	72,76	9.591.640,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.111.000,00	4.111.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	5.708.360,00	86,49	891.640,00	Efisiensi karena adanya selisih anggaran dan harga penawaran
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.500.000,00	15.800.000,00	64,49	8.700.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	130.156.000,00	100.924.560,00	77,54	29.231.440,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.964.000,00	3.964.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.000.000,00	53.952.060,00	84,30	10.047.940,00	Efisiensi karena adanya selisih anggaran dan harga penawaran
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	3.400.000,00	75,56	1.100.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.692.000,00	39.608.500,00	68,66	18.083.500,00	Efisiensi transportasi dari add cost perjalanan dinas
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	88.389.000,00	62.947.980,00	71,22	25.441.020,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.349.000,00	2.339.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.492.980,00	91,55	507.020,00	Efisiensi karena adanya selisih anggaran dan harga penawaran
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00	7.100.000,00	87,65	1.000.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.372.000,00	40.613.500,00	66,18	20.758.500,00	Efisiensi transportasi dari add cost perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.568.000,00	3.402.500,00	51,80	3.165.500,00	Efisiensi transportasi dari add cost perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	33.458.000,00	30.094.280,00	89,95	3.363.720,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.635.280,00	96,57	164.720,00	Efisiensi karena adanya selisih anggaran dan harga penawaran
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.100.000,00	12.900.000,00	85,43	2.200.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.080.000,00	2.833.500,00	92,00	246.500,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.978.000,00	6.225.500,00	89,22	752.500,00	
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	25.150.000,00	23.985.720,00	95,37	1.164.280,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	3.996.000,00	98,67	54.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.089.720,00	84,83	910.280,00	Efisiensi karena adanya selisih anggaran dan harga penawaran
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.100.000,00	14.900.000,00	98,68	200.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	50.982.000,00	44.607.060,00	87,50	6.374.940,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.130.000,00	4.130.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.400.000,00	25.738.560,00	97,49	661.440,00	Efisiensi karena adanya selisih anggaran dan harga penawaran
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.452.000,00	14.738.500,00	72,06	5.713.500,00	Efisiensi transportasi dari add cost perjalanan dinas
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	26.410.000,00	25.616.340,00	96,99	793.660,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.820.000,00	3.815.000,00	99,87	5.000,00	Efisiensi karena adanya selisih anggaran dan harga penawaran
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.769.840,00	98,92	30.160,00	Efisiensi karena adanya selisih anggaran dan harga penawaran
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00	10.400.000,00	96,30	400.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.990.000,00	8.631.500,00	96,01	358.500,00	Efisiensi transportasi dari add cost perjalanan dinas

11. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (64,73)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	387.007.000,00	250.524.594,00	64,73	136.482.406,00	
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	314.057.000,00	190.083.074,00	60,53	123.973.926,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.517.000,00	33.570.000,00	97,26	947.000,00	Sisa ATK fotokopi

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.434.000,00	1.357.874,00	55,79	1.076.126,00	Rasionalisasi harga
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.434.000,00	1.357.874,00	55,79	1.076.126,00	Rasionalisasi harga Gubernur dan Wagub tidak hadir
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	132.300.000,00	86.200.000,00	65,15	46.100.000,00	Kebijakan pembayaran honor narasumber internal 50% tarif SHS
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.456.000,00	1.329.000,00	9,19	13.127.000,00	Kurangnya SDM untuk berangkat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.600.000,00	8.750.000,00	75,43	2.850.000,00	Kurangnya SDM untuk berangkat
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.580.000,00	6.115.500,00	18,77	26.464.500,00	Kurangnya SDM untuk berangkat
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.970.000,00	8.502.000,00	23,00	28.468.000,00	Kurangnya SDM untuk berangkat
KOORDINASI dan PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.900.000,00	7.900.000,00	84,81	1.200.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	???
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	9.100.000,00	7.899.880,00	86,81	1.200.120,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	1.199.880,00	50,00	1.200.120,00	Rasionalisasi harga
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	
KOORDINASI dan PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.900.000,00	2.899.880,00	100,00	120,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.199.880,00	99,99	120,00	
KOORDINASI dan PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.900.000,00	2.899.880,00	100,00	120,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.199.880,00	99,99	120,00	
KOORDINASI dan PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA dan IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	28.320.000,00	26.669.120,00	94,17	1.650.880,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	15.149.120,00	98,37	250.880,00	Rasionalisasi harga
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	3.600.000,00	72,00	1.400.000,00	Kebijakan pembayaran honor narasumber internal 50% tarif SHS
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.830.000,00	13.372.760,00	61,26	8.457.240,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.430.000,00	4.430.000,00	100,00	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	3.542.760,00	73,81	1.257.240,00	Rasionalisasi harga
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.600.000,00	5.400.000,00	42,86	7.200.000,00	Kebijakan pembayaran honor narasumber internal 50% tarif SHS

12. Pengembangan Inovasi dan Teknologi (65,34%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	525.864.000,00	343.606.084,00	65,34	182.257.916,00	
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	198.820.000,00	155.645.954,00	78,28	43.174.046,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.245.000,00	94,33	255.000,00	Sisa ATK fotokopi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	7.090.760,00	73,86	2.509.240,00	Efisiensi makanan dan minuman
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.500.000,00	20.850.000,00	60,43	13.650.000,00	Kebijakan pembayaran honor narasumber internal 50% tarif SHS
Belanja Jasa Tenaga Ahli	111.200.000,00	111.200.000,00	100	0,00	

Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.880.000,00	6.916.694,00	53,70	5.963.306,00	Efisiensi perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.140.000,00	5.343.500,00	20,44	20.796.500,00	Efisiensi perjalanan dinas
DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	272.238.000,00	159.666.970,00	58,65	112.571.030,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.644.000,00	28.009.000,00	62,74	16.635.000,00	Efisiensi penggunaan direktori inovasi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.556.000,00	5.535.000,00	99,62	21.000,00	Sisa ATK fotokopi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.800.000,00	14.641.970,00	70,39	6.158.030,00	Efisiensi makanan dan minuman
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.700.000,00	33.300.000,00	51,47	31.400.000,00	Kebijakan pembayaran honor narasumber internal 50% tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.960.000,00	51.780.000,00	56,93	39.180.000,00	Kebijakan pelaksanaan kegiatan IDSD yang dilaksanakan oleh BRIN
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.030.000,00	5.306.000,00	37,82	8.724.000,00	Efisiensi perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.648.000,00	5.195.000,00	33,20	10.453.000,00	Efisiensi perjalanan dinas
SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	54.806.000,00	28.293.160,00	51,62	26.512.840,00	
BELANJA OPERASI	54.806.000,00	28.293.160,00	51,62	26.512.840,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	6.375.120,00	99,61	24.880,00	Efisiensi Makanan dan minuman
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000,00	16.500.000,00	50,93	15.900.000,00	Kebijakan pembayaran honor narasumber internal 50% tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.000.000,00	1.379.000,00	15,32	7.621.000,00	Keterbatasan waktu pelaksanaan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.356.000,00	1.389.040,00	31,89	2.966.960,00	

Secara umum kendala penyerapan anggaran juga karena:

1. Adanya pembatasan honorarium yang tidak dibayarkan sedangkan sudah dianggarkan.
2. Pengaturan pembatasan jumlah tim terkoordinasi yang dapat dibayarkan honorarium bagi pejabat Eselon I, II, III, IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
3. Adanya peraturan mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
4. Pengesahan Perubahan APBD yang dilakukan di akhir bulan Oktober sehingga anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan dianggarkan perubahan menjadi kekurangan waktu untuk merealisasikannya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah*

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Laporan Keuangan TA 2022 menggunakan Basis Akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Basis
Pengukuran*

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

*Penerapan
Kebijakan
Akuntansi*

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

*Kebijakan
Akuntansi
Pendapatan
-LRA*

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diterbitkan koreksi

atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang Belanja pada periode yang sama.

(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000,00
2.9	Alat Keamanan	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: *)	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000,00
4.3	Instalasi	50.000.000,00
4.4	Jaringan	50.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	

5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	1.000.000,00
	b. Ternak	1.000.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	500.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ektrakomptable
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

*)Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical

atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).

- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto.
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak

daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

- b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
 - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa

Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

*Kebijakan
Akuntansi
Beban*

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;

- dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

- sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku ;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;

- m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun

		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20

2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan. Contoh: Jika suatu aset diperoleh tanggal 1 (satu) Oktober 2015 maka beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung 3 (tiga) bulan.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

- aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- (51) Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam katagori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
- (52) Aset Lainnya terdiri dari:
- a) Hasil Penjualan BMD
 - b) Tuntutan perbendaharaan
 - c) Tuntutan ganti rugi

- d) Hasil pemanfaatan BMD, antara lain meliputi sewa BMD, Bangun Kelola Serah dan Bangun Serah Kelola.
- (53) Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, umumnya merupakan hal atau lisensi yang didasarkan pada suatu perjanjian tertentu, misal hak cipta, paten dan sejenisnya.
- (54) Aset lain-lain, merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan dalam aset diatas.
- (55) Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:
- a) Hasil penjualan BMD diakui pada saat terdapat penjualan aset tetap kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur.
 - b) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat kerugian telah ditetapkan.
 - c) Hasil pemanfaatan BMD diakui pada saat terjadinya perjanjian pemanfaatan BMD dengan pihak ketiga yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima.
 - d) Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh hak/aset tersebut selama periode berjalan.
 - e) Aset lainnya diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset tersebut.
- (56) Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan. Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat terjadinya.
- (57) Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset non lancar setelah dana cadangan. Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya.
- (58) Aset Tidak Berwujud selanjutnya disebut dengan ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas pemerintah daerah.
- (59) ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

- (60) Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:
- a) *Software computer*, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software computer* yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software computer* sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
 - b) Lisensi dan *franchise*; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). *franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - c) Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas pemerintah daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
 - d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

- e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.
 - f) ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
- (61) Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah.
 - (62) Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.
 - (63) Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.
 - (64) Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.
 - (65) Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
 - (66) Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal :
 - a. Pembelian.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- 1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- 2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- 3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

b. Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c. Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

d. Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar

pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

- (67) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
- (68) Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- (69) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- (70) Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- (71) Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*copyrigh*t); dan
 - e. Hak Paten
- (72) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis aset tidak berwujud sebagai berikut:

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
Perangkat Lunak (Software) Komputer	4 tahun	25%
Lisensi	10 tahun	10%
Waralaba (<i>Franchise</i>)	5 tahun	20%
Hak Paten	10 tahun	10%
Hak Cipta	50 tahun	2%

- (73) Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, kajian yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dan atau sosial dmasa yang akan datang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya) tidak boleh diamortisasi.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan
Akuntansi
Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Selama periode berjalan pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp51.384.349.785,00 telah direvisi berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021 menjadi sebesar Rp47.379.595.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pagu APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA 2021

Jenis Belanja		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Kode	Uraian		
51	Belanja Pegawai	25.445.734.500,00	29.514.637.093
52	Belanja Barang dan Jasa	20.512.666.500,00	19.989.554.692
53	Belanja Modal	1.421.194.000,00	1.880.158.000
Jumlah		47.379.595.000,00	51.384.349.785

4.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan Rp0,00

Realisasi Pendapatan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TA 2021 adalah Rp 0,00.

4.1.2 BELANJA

Belanja
Rp 44.139.552.378,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada TA 2021 adalah sebesar Rp 44.139.552.378,00 atau 85,9% dari anggaran belanja sebesar Rp 51.384.349.785,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Perubahan Tahun 2022 Rp.	Realisasi Tahun 2022		Selisih Kurang/(Lebih) Rp.	Realisasi Tahun 2021 Rp.	Selisih Realisasi TA. 2022 Terhadap TA. 2021 Rp.	Prosentasi Naik/(Turun) Rp.
		Rp.	%				
1	2	3	4	5=3-2	6	7=3-6	8=7/6
BELANJA	51.384.349.785,00	44.139.552.378,00	85,90%	(7.244.797.407,00)	38.991.983.477,00	5.147.568.901,00	13,20
BELANJA OPERASI	49.504.191.785,00	43.614.379.157,00	88,10%	(5.889.812.628,00)	38.311.213.477,00	5.303.165.680,00	13,84
Belanja Belanja Pegawai	29.514.637.093,00	28.024.177.171,00	94,95%	(1.490.459.922,00)	24.668.349.604,00	3.355.827.567,00	13,60
Belanja Belanja Barang	19.989.554.692,00	15.590.201.986,00	77,99%	(4.399.352.706,00)	13.642.863.873,00	1.947.338.113,00	14,27
BELANJA MODAL	1.880.158.000,00	525.173.221,00	27,93%	(1.354.984.779,00)	680.770.000,00	(155.596.779,00)	-22,86
Belanja Tanah		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	830.158.000,00	76.120.221,00	9,17%	(754.037.779,00)	620.920.000,00	(544.799.779,00)	-87,74
Belanja Gedung dan Bangunan	1.050.000.000,00	449.053.000,00	0,00%	(600.947.000,00)	59.850.000,00	389.203.000,00	100,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH	51.384.349.785,00	44.139.552.378,00	85,90%	(7.244.797.407,00)	38.991.983.477,00	5.147.568.901,00	13,20

Dibandingkan dengan TA.2021, Realisasi Belanja TA.2022 mengalami kenaikan sebesar 13,20% dari Rp38.991.983.477,00 pada 2021 menjadi Rp44.139.552.378,00 pada TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain sbb.:

- Adanya kenaikan pagu APBD sebesar Rp2.877.243.285,00 atau 0,011% dari Rp 48.507.106.500,00 pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp51.384.349.785,00 di tahun 2022.
- Adanya kenaikan realisasi belanja pegawai dari Rp24.668.349.604,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 28.024.177.177,00 pada tahun 2022 atau naik 13,60%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya bertambahnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang alih fungsi ke jabatan fungsional tertentu.
- Disamping itu terdapat kenaikan realisasi belanja barang dan jasa. Realisasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan dari Rp13.642.863.873,00 pada TA 2021 menjadi Rp15.590.201.986,00 pada TA 2022 atau naik 14,27%.
- Sedangkan Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dari Rp680.770.000,00 pada TA 2021 menjadi Rp525.173.221,00 pada TA 2022 atau turun 87,74%.
- Terdapat 15 (Lima Belas) Kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 90% sebagaimana telah diuraikan pada Bab II CaLK ini.

Tabel 4.3 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Naik/Turun	%
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA	44.139.552.378,00	38.991.983.477,00	5.147.568.901,00	13,20
BELANJA OPERASI	43.614.379.157,00	38.311.213.477,00	5.303.165.680,00	13,84
Belanja Pegawai	28.024.177.171,00	24.668.349.604,00	3.355.827.567,00	13,60
Belanja Barang dan Jasa	15.590.201.986,00	13.642.863.873,00	1.947.338.113,00	14,27
BELANJA MODAL	525.173.221,00	680.770.000,00	-155.596.779,00	-22,86
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	76.120.221,00	620.920.000,00	-544.799.779,00	-87,74
Belanja Gedung dan Bangunan	449.053.000,00	59.850.000,00	389.203.000,00	650,30
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	44.139.552.378,00	38.991.983.477,00	5.147.568.901,00	13,20

Belanja Operasi
Rp43.614.505.404,00

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 43.614.505.404,00 atau 80,54% dari anggaran sebesar Rp 49.504.191.785,00. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Operasi TA 2022

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	29.514.637.093,00	28.024.177.171,00	95,0
Belanja Barang dan Jasa	19.989.554.692,00	15.590.201.986,00	78,0
JUMLAH	49.504.191.785,00	43.614.379.157,00	88,1

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.991.983.477,00 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp5.303.165.680,00 atau naik 13,84%. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi OPD Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten TA 2022 dan TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Belanja Pegawai	28.024.177.171,00	24.668.349.604,00	3.355.827.567,00	13,60
Belanja Barang dan Jasa	15.590.201.986,00	13.642.863.873,00	1.947.338.113,00	14,27
JUMLAH	43.614.379.157,00	38.311.213.477,00	5.303.165.680,00	13,84

Belanja Pegawai
Rp28.024.177.171,00

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 28.024.177.171,00 atau 94,95% dari anggaran sebesar Rp29.514.637.093,00.

Tabel 4.6. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.975.876.976,00	6.397.354.283,00	91,71
Belanja Gaji Pokok PNS	4.548.496.400,00	4.414.184.200,00	97,05
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	636.789.496,00	436.256.470,00	68,51
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	294.605.500,00	287.420.000,00	97,56
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	413.210.000,00	327.750.000,00	79,32
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	116.593.750,00	111.925.000,00	96,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	356.885.760,00	269.474.820,00	75,51
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.298.700,00	20.680.870,00	88,76
Belanja Pembulatan Gaji PNS	125.017,00	54.955,00	43,96
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	517.458.048,00	493.255.662,00	95,32
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.902.624,00	9.088.022,00	83,36
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.068.400,00	27.264.284,00	82,45
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	24.443.281,00	0	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	22.095.770.117,00	21.213.401.638,00	96,01
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22.076.570.117,00	21.194.201.638,00	96,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS	442.990.000,00	413.421.250,00	93,33
Belanja Honorarium	405.790.000,00	377.421.250,00	93,01
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	37.200.000,00	36.000.000,00	96,77
Jumlah	29.514.637.093,00	28.024.177.171,00	94,95

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021 per Rekening Objek Belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Belanja Gaji Pokok ASN	4.414.184.200,00	4.564.332.400,00	-150.148.200,00	-3,29
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	436.256.470,00	455.062.230,00	-18.805.760,00	-4,13
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	287.420.000,00	287.420.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	327.750.000,00	307.900.000,00	19.850.000,00	6,45
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	111.925.000,00	124.080.000,00	-12.155.000,00	-9,80
Belanja Tunjangan Beras ASN	269.474.820,00	282.727.680,00	-13.252.860,00	-4,69
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.680.870,00	20.563.034,00	117.836,00	0,57

Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.955,00	59.033,00	-4.078,00	-6,91
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	493.255.662,00	517.856.589,00	-24.600.927,00	-4,75
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.088.022,00	9.394.129,00	-306.107,00	-3,26
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.264.284,00	28.182.665,00	-918.381,00	-3,26
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00		0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	21.194.201.638,00	17.679.686.844,00	3.514.514.794,00	19,88
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	413.421.250,00	371.885.000,00	41.536.250,00	11,17
JUMLAH	28.024.177.171,00	24.668.349.604,00	3.355.827.567,00	13,60

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.668.349.604,00 realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 bertambah sebesar Rp3.355.827.567 atau naik 13,6 %. Hal ini disebabkan adanya:

- Penurunan realisasi Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Jabatan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Jaminan Kesehatan ASN, Jaminan Kematian ASN, dan Jaminan kecelakaan ASN.
- Kenaikan realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya. Kenaikan Belanja Fungsional Umum ASN dan Pembulatan Gaji terjadi karena mutasi masuk ASN atau adanya penambahan ASN Baru dan adanya kenaikan pangkat ASN Fungsional Umum. Kenaikan Tambahan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN terjadi karena adanya ASN JFU yang alih fungsi ke jabatan Fungsional tertentu. Sedangkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN naik realisasinya karena naiknya realiasi Belanja Honorarium Pengelola Keuangan (PPK, PPTSK).

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp Rp15.590.201.986,00 dan Rp 13.642.863.873,00 . Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.972.186,00	3.445.415.468,00	89,47
Belanja Jasa Kantor	8.964.398.066,00	7.384.484.736,00	82,38
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	332.238.440,00	258.005.349,00	77,66
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.028.000,00	6.500.000,00	27,05
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.180.000,00	16.800.000,00	46,43
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	86.400.000,00	80.371.400,00	93,02

Belanja Barang
dan Jasa
Rp15.590.201.986,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	989.046.000,00	816.210.100,00	82,52
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	315.000.000,00	198.000.000,00	62,86
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.581.540.000,00	1.086.666.569,00	68,71
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	305.000.000,00	301.973.276,00	99,01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.504.752.000,00	1.995.775.088,00	56,94
JUMLAH	19.989.554.692,00	15.590.201.986,00	77,99

Perbandingan realisasi belanja barang dan jasa TA 2022 dan TA 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9. Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Belanja Bahan Pakai Habis	3.445.415.468,00	2.225.959.950,00	1.219.455.518,00	54,78
Belanja Jasa Kantor	7.384.484.736,00	7.064.592.417,00	319.892.319,00	4,53
Belanja iuran jaminan / Asuransi	258.005.349,00	261.656.014,00	(3.650.665,00)	-1,40
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	0	6.500.000,00	100,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.800.000,00	14.200.000,00	2.600.000,00	18,31
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	80.371.400,00	73.500.000,00	6.871.400,00	9,35
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	196.776.250,00	(196.776.250,00)	-100,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	816.210.100,00	735.929.000,00	80.281.100,00	10,91
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	198.000.000,00	0	198.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.581.540.000,00	944.736.393,00	141.930.176,00	15,02
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	305.000.000,00	1.674.312.043,00	(1.372.338.767,00)	-81,96
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.504.752.000,00	451.201.806,00	1.544.573.282,00	342,32
JUMLAH	15.590.201.986	13.642.863.873	1.947.338.113,00	14,27

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan 14,27% atau sebesar Rp 1.947.338.11300 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021. Kenaikan realisasi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Kenaikan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai
- Kenaikan realisasi Belanja Jasa Kantor
- Kenaikan realisasi Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan
- Kenaikan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
- Kenaikan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- Kenaikan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Kenaikan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, karena sudah ada kelonggaran peraturan protokol kesehatan terkait COVID-19
- Penurunan realisasi Belanja Premi Asuransi

- Penurunan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Penurunan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi karena tidak dianggarkan di TA 2022
Perlu dijelaskan disini bahwa meskipun mengalami keanikan realisasi namun secara capaian realisasi perkegiatan terdapat 15 (lima belas) kegiatan yang realisasi belanjanya <90% seperti telah dijelaskan pada Bab II Laporan ini.

Belanja Modal
Rp525.173.221,00

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 525.173.221,00 atau 27,93% dari anggaran sebesar Rp 1.880.158.000,00 .

Tabel 4.10. Realisasi Belanja Modal TA 2022

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	830.158.000,00	76.120.221,00	9,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.050.000.000,00	449.053.000,00	42,77
JUMLAH	1.880.158.000,00	525.173.221,00	27,93

Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 680.770.000,00 realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 turun sebesar Rp 155.596.779,00 atau turun 22,86%.

Tabel 4.11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA. 2022	REALISASI TA. 2021	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.120.221,00	620.920.000,00	-544.799.779,00	-87,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	449.053.000,00	59.850.000,00	389.203.000,00	650,30
JUMLAH	525.173.221,00	680.770.000,00	-155.596.779,00	-22,86

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja
Modal Tanah
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2021. Hal ini disebabkan di OPD Bappeda Provinsi Banten TA 2022 dan TA 2021 tidak dianggarkan belanja modal tanah.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp76.120.221,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp76.120.221,00 atau 9,20% dari anggaran sebesar Rp830.158.000,00.

Tabel 4.12. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	90.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	40.000.000,00	39.516.111,00	98,8
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.408.000,00	36.604.110,00	61,6
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	75.000.000,00	0,00	0,00

Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	165.750.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	48.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	352.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	830.158.000,00	76.120.221,00	9,20

Belanja modal ini dianggarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Realisasi belanja modal tahun 2022 dialokasikan untuk pengadaan sbb.:

- Belanja Modal Alat Pendingin berupa 4 unit AC @Rp 9.879.027,75 sesuai SP2D No.959.4/018604/SP2D TU- NHL/BUD/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan total harga Rp 39.516.111,00 0,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa 3 unit televisi @ 7.934.530,00 dan 4 unit Dispenser @ Rp 3.200.130,0 sesuai SP2D No. 959.4/018604/SP2D TU- NHL/BUD/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan total harga Rp36.604.110,-

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp620.920.000,00 Belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 berkurang sebesar Rp544.799.779,00 atau turun 87,74%.

Tabel 4.13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA. 2022	REALISASI TA. 2021	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	76.120.221,00	53.100.000,00	23.020.221,00	43,35
Belanja Modal Alat Studio	0,00	180.660.000,00	-180.660.000,00	-100
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	20.800.000,00	-20.800.000,00	-100
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	309.480.000,00	-309.480.000,00	-100
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	56.880.000,00	-56.880.000,00	-100
Jumlah	76.120.221,00	620.920.000,00	-544.799.779,00	-87,74

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp449.053.000,00 dan Rp59.850.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami kenaikan.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dapat dijelaskan berasal dari:

1. Pekerjaan Renovasi Ruang Dharma Wanita senilai Rp.149.700.000 BAP tgl 1 Desember 2022 sesuai SP2D No 959.4/015254/LS/BUD/2022 tanggal 2 Desember 2022.
2. Pekerjaan Renovasi Ruang Audio Rapat Paripurna Senilai Rp.59.864.500 BAP tgl 23 November 2022 959.4/015830/LS/BUD/2022 tanggal 9 Desember 2022.
3. Pekerjaan Renovasi Ruang Bidang senilai Rp.199.694.000 BAP tgl 14 Desember 2022 Sesuai SP2D No.959.4/016720/LS/BUD/2022 tanggal 20 Desember 2022
4. Pekerjaan Renovasi Backdrop Podium Ruang Rapat Paripurna sesuai SP2D No. 959.4/018604/SP2D TU- BUD/2022 tanggal 29 Desember 2022

*Belanja
Modal Gedung
dan Bangunan
Rp449.053.000,00*

Tabel 4.14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	449.053.000,00	59.850.000,00	650,00
Jumlah	449.053.000,00	59.850.000,00	650,00

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. TA 2022 tidak ada anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel 4.15 Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	0,00
Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Pada TA 2021 tidak ada anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Tabel 4.16 Realisasi Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
	-	-	0,00
	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

4.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Rp00,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp0,00. Pada TA 2021 tidak dianggarkan Belanja Modal Aset lainnya.

Tabel 4.17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
	-	-	0,00
	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

4.1.3 Surplus/(Defisit)(LRA

Surplus/(Defisit)LRA Rp(44.139.552.378,00)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 20202 Bappeda Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar Rp (51.384.349.785,00) dengan realisasi defisit sebesar Rp (44.139.552.378,00) hal ini terjadi karena pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada realisasi pendapatan dan hanya ada realisasi belanja yang merupakan pengeluaran. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022		Selisih Lebih/ (Kurang)	Realisasi Tahun 2021
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6 =3-4	7
1	PENDAPATAN	-	-	-	-	-
2	BELANJA DAN TRANSFER	51.384.349.785,00	44.139.552.378,00	85,90	7.244.797.407,00	38.991.983.477,00
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(51.384.349.785,00)	(44.139.552.378,00)	85,90	(7.244.797.407,00)	(38.991.983.477,00)

Tabel 4.19 Perbandingan Realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2021	Selisih Realisasi Tahun 2022 terhadap Tahun 2021	Persentase Naik/(Turun)
		Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	4	5	6 =3-4	7	7
1	PENDAPATAN	-	0,00	-	-	-
2	BELANJA DAN TRA	44.139.552.378,00	85,90	38.991.983.477,00	5.147.568.901,00	13,20%
3	SURPLUS/(DEFISIT)	(44.139.552.378,00)	85,90	(38.991.983.477,00)	(5.147.568.901,00)	13,20%

Dibandingkan dengan realisasi defisit tahun 2021 sebesar Rp (38.991983.477) maka realisasi defisit tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.147.568.901,00 atau 13,20%.

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan (LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Berikut ini perbandingan pos-pos Laporan Operasional (LO) TA 2022 dan TA 2021:

Tabel 4.20 Perbandingan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0	0
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0	0
PENDAPATAN TRANSFER	0	0
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	0	0
Bagi Hasil Pajak -LO	0	0
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam -LO	0	0
Dana Alokasi Umum (DAU) -LO	0	0
Dana Alokasi Khusus (DAK) -LO	0	0
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	0	0
Dana Penyesuaian - LO	0	0
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0	0
Bantuan Keuangan - LO	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0
Pendapatan Hibah - LO	0	0
Dana Darurat - LO	0	0
Pendapatan Lainnya - LO	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	0	0
BEBAN		
Beban Pegawai	28.024.177.171,00	24.668.349.604,00
Beban Persediaan	2.086.673.019,00	1.347.944.263,00

Beban Jasa	10.100.996.038,29	9.189.938.597,50
Beban Pemeliharaan	1.339.257.605,00	2.619.048.436,00
Beban Perjalanan Dinas	1.995.775.088,00	451.201.806,00
Beban Bunga	0	0
Beban Subsidi	0	0
Beban Hibah	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0
Beban Penyusutan	2.414.440.423,83	2.616.538.315,50
Beban Amortisasi	0	0
Beban Penyisihan Piutang	0	0
Beban Penyisihan Dana Bergulir	0	0
Beban Transfer	0	0
Beban Lain-lain	0	0
JUMLAH BEBAN	45.961.319.345,12	40.893.021.022,00
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(45.961.319.345,12)	(-40.893.021.022,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(45.961.319.345,12)	(40.893.021.022,00)
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa	0	0
Beban Luar Biasa	0	0
SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0	0
SURPLUS / DEFISIT LO	(45.961.319.345,12)	(40.893.021.022,00)

4.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO
Rp 0

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten bukan merupakan OPD Penghasil. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Perbandingan Pendapatan-LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA. 2022	TA. 2021	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan-LO				
	PAD-LO	0	0	0	0
	- Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
	- Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0

4.2.2 Beban

Beban LO
Rp43.562.751.563,00

Realisasi Beban LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp45.961.319.345,12 sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp 40.893.021.022,00. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Perbandingan Beban-LO TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban	45.961.319.345,12	40.893.021.022,00	12,39%	5.068.298.323
	Beban Operasi	45.961.319.345,12	40.893.021.022,00	12,39%	5.068.298.323
	- Belanja Pegawai	28.024.177.171,00	24.668.349.604,00	13,60%	3.355.827.567
	- Beban Persediaan	2.086.673.019,00	1.347.944.263,00	54,80%	738.728.756
	- Beban Jasa	10.100.996.038,29	9.189.938.597,50	9,91%	911.057.441
	- Beban Pemeliharaan	1.339.257.605,00	2.619.048.436,00	-48,86%	(1.279.790.831)
	- Beban Perjalanan Dinas	1.995.775.088,00	451.201.806,00	342,32%	1.544.573.282
	-Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.414.440.423,83	2.616.538.315,50	-7,72%	(202.097.892)

Beban Pegawai
Rp28.024.177.171,00

4.2.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 adalah sebesar Rp 28.024.177.171,00 sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp 24.668.349.604,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	BEBAN PEGAWAI	28.024.177.171,00	24.668.349.604,00	3.355.827.567,00	13,60
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.397.354.283,00	6.597.577.760,00	-200.223.477,00	-3,03
	Beban Gaji Pokok ASN	4.414.184.200,00	4.564.332.400,00	-150.148.200,00	-3,29
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	436.256.470,00	455.062.230,00	-18.805.760,00	-4,13
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	287.420.000,00	287.420.000,00	0,00	0,00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	327.750.000,00	307.900.000,00	19.850.000,00	6,45
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.925.000,00	124.080.000,00	-12.155.000,00	-9,80
	Beban Tunjangan Beras ASN	269.474.820,00	282.727.680,00	-13.252.860,00	-4,69
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.680.870,00	20.563.034,00	117.836,00	0,57
	Beban Pembulatan Gaji ASN	54.955,00	59.033,00	-4.078,00	-6,91
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	493.255.662,00	517.856.589,00	-24.600.927,00	-4,75
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.088.022,00	9.394.129,00	-306.107,00	-3,26
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	27.264.284,00	28.182.665,00	-918.381,00	-3,26
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	21.213.401.638,00	17.698.886.844,00	3.514.514.794,00	19,86
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	21.194.201.638,00	17.679.686.844,00	3.514.514.794,00	19,88
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	413.421.250,00	371.885.000,00	41.536.250,00	11,17
	Beban Honorarium	377.421.250,00	334.685.000,00	42.736.250,00	12,77
	Beban Jasa Pengelolaan BMD	36.000.000,00	37.200.000,00	-1.200.000,00	-3,23

Beban Persediaan
Rp2.086.673.019,00

4.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.086.673.019,00 sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.347.944.263,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	Beban Barang Pakai Habis	2.086.673.019,00	1.347.944.263,00	738.728.756,00	54,80
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	128.385.872,00	8.905.000,00	119.480.872,00	134,73
	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.200.000,00	3.900.000,00	300.000,00	7,69
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1525.727.865,00	972.071.363,00	553.656.502,00	56,96
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.141.350,00	62.761.250,00	37.380.100,00	59,56
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	14.000.000,00	7.600.000,00	6.400.000,00	84,21
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	134.487.000,00	134.176.350,00	310.650,00	0,23
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	103.008.182,00	70.214.300,00	32.793.882,00	46,71
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	69.537.750,00	51.566.000,00	17.971.750,00	34,85
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.535.000,00	36.000.000,00	-30.465.000,00	-84,63
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00

Beban Jasa
Rp10.100.996.038,29

4.2.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.100.996.038,29 sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.189.938.597,50. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	Beban Jasa	10.100.996.038,29	9.189.938.597,50	911.057.440,79	9,91
	Beban Jasa Kantor	7.385.276.478,00	7.069.496.018,00	315.780.460,00	4,47
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	242.132.707,29	248.653.329,50	-6.520.622,21	-2,62
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	16.800.000,00	14.200.000,00	2.600.000,00	18,31
	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	80.371.400,00	73.500.000,00	6.871.400,00	9,35
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	149.476.250,00	-149.476.250,00	-100,00
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	724.114.600,00	735.929.000,00	-118.440,00	-1,61
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1085.562.339,00	741.640.000,00	343.922.339,00	46,37
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	148.017.514,00	140.344.000,00	7.673.514,00	5,47
	Beban Makanan dan Minuman Lapangan	5.757.000,00	0,00	5.757.000,00	100,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	65.436.000,00	16.700.000,00	48.736.000,00	291,83
	Beban Pakaian Olahraga	143.028.000,00	0,00	143.028.000,00	100,00

Beban Pemeliharaan
Rp1.339.257.605,00

4.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.339.257.605,00 sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.619.048.436,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	Beban Pemeliharaan	1.339.257.605,00	2.619.048.436,00	-1.279.790.831,00	-48,86
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1086.666.569,00	944.736.393,00	141930.176,00	15,02
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252.591.036,00	1674.312.043,00	-1421.721.007,00	-84,91

4.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalan Dinas
Rp1.995.775.088,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.995.775.088,00 sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp451.201.806,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	Beban Perjalanan Dinas	1.995.775.088,00	451.201.806,00	1.544.573.282,00	342,32
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	716.973.788,00	119.382.917,00	597.590.871,00	500,57
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	449.139.460,00	174.592.889,00	274.546.571,00	157,25
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	705.527.500,00	148.735.000,00	556.792.500,00	374,35
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	124.134.340,00	8.491.000,00	115.643.340,00	1361,95

4.2.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.414.440.423,83

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.414.440.423,83 sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.616.538.315,50. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih	%
1	2	3	5	6	7
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.414.440.423,83	2.616.538.315,50	-202.097.891,67	-7,72
	Beban Penyusutan Alat Bantu	13.426.512,50	13.426.512,50	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	463.183.048,22	593.187.944,09	-130.004.895,87	-21,92
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan		31910.500,00	-31910.500,00	-100,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor	18.240.000,00	34.245.666,67	-16.005.666,67	-46,74
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	157.343.739,43	232.816.461,63	-75.472.722,20	-32,42
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		9.197.301,66	-9.197.301,66	-100,00
	Beban Penyusutan Alat Studio	99.931.300,00	64.666.299,99	35.265.000,01	54,53
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	9.655.000,00	6.806.666,64	2.848.333,36	41,85
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	13.296.041,68	0	13.296.041,68	100,00
	Beban Penyusutan Komputer Unit	230.020.338,00	244.582.595,27	-14.562.257,27	-5,95
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	51232.517,00	44.829.918,75	6.402.598,25	14,28
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1345.071.958,33	1328.239.998,30	16.831.960,03	1,27
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	4.678.350,00	4.678.350,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Jalan	411519,00	0	411519,00	100,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	4.696.350,00	4.696.350,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	2.388.749,67	2.388.750,00	-0,33	0,00

4.2.3 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional
Rp0,00

Realisasi Defisit Non Operasional TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Perbandingan Defisit Non Operasional TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Defisit Non Operasional	-	-	-	-
	- Difisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-

Beban Luar Biasa
Rp0,00

4.2.4 Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Perbandingan Beban Luar Biasa TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa	0	0	0	0

Penjelasan
Pos-pos Neraca

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Aset

Aset
Rp49.675.460.704,97

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Keadaan aset pada OPD Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Perbandingan Aset TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Naik/Turun	
				Rp	%
1	Aset Lancar	119.140.620,70	100.230.882,99	18.909.737,71	18,87
2	Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap	48.511.549.534,98	47.936.994.073,98	574.555.461,00	1,20
4	Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	1.638.235.748,00	1.638.235.748,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	50.268.925.903,68	49.675.460.704,97	593.465.198,71	1,19

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp119.140.620,70

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan meliputi kas dan setara kas. Aset Lancar Bappeda Provinsi Banten pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Perbandingan Aset Lancar TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	55.150.394,70	39.277.752,99
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Persediaan	63.990.226,00	60.953.130,00
	JUMLAH	119.140.620,70	100.230.882,99

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,00

4.3.1.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Saldo Tunai di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan TA 2021

Jenis	Tahun 2021	Tahun 2021
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00
Pajak yang belum disetor	0,00	0,00
Honor kegiatan yang belum dibagikan	0,00	0,00
Pengembalian temuan inspektorat belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

4.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Ganti Uang Persediaan (GU) dan penerimaan pajak-pajak (Utang PFK) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 28 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan TA 2021

Keterangan	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Perlu diketahui bahwa pada APBD TA 2022 terdapat 1 rekening Kas Bendahara Pengeluaran – Bank yaitu untuk 1 Januari sd. 31 Desember 2022 tersimpan di Rekening Giro Nomor 08010024785 pada Bank Banten dengan saldo Rekening pada 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 (nol rupiah) sesuai *Bank Statement* dari Bank Banten (terlampir).

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0,00

4.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Bukan OPD Penghasil sehingga tidak ada Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Tabel 4. 29 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 dan TA 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2022
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	0	0
Jumlah	0	0

Piutang
Rp55.150.394,70

4.3.1.1.3 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp55.150.394,70 dan Rp39.277.752,99. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Pada OPD Bappeda Piutang ini berasal dari Belanja Bayar di Muka untuk Pembayaran Premi Asuransi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

4.30 Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Piutang	0,00	0,00
Belanja Bayar dimuka	55.150.394,70	39.277.752,99
Jumlah	55.150.394,70	39.277.752,99

Belanja
Dibayar di Muka
Rp55.150.394,70

4.3.1.1.3.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp55.150.394,70 dan Rp39.277.752,99. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten pada akhir tahun akuntansi terdapat realisasi Belanja Dibayar di Muka berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 30 unit senilai Rp 144.178.889,00 berlaku dari tanggal 20 April 2022 sd. 20 April 2023 (366 hari). Nilai manfaat yang telah diperoleh sd. 31 Desember 2022 sebesar Rp89.028.494,30 sehingga nilai manfaat yang belum diperoleh yaitu Rp55.150.394,70 Untuk Rekapitulasi Belanja Premi Asuransi dapat di lihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Persediaan
Rp63.990.226,00

4.3.1.1.3.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp63.990.226,00 dan Rp60.953.130,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.31 Rekapitulasi Mutasi Barang Persediaan per 31 Desember 2022

Nama Barang	Saldo Awal 2022	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2022
Bahan Bangunan Dan Konstruksi	-	10.499.667	9.611.755	887.912
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	4.200.000	4.200.000	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	13.506.255	13.506.255	-
Alat Tulis Kantor	16.503.980	1.487.873.815	1.481.596.365	22.781.430
Kertas Dan Cover	30.166.000	118.512.800	129.052.850	19.625.950
Benda Pos	-	14.000.000	14.000.000	-
Bahan Komputer	6.187.000	153.660.000	150.607.000	9.240.000
Perabot Kantor	-	92.686.625	88.290.091	4.396.534
Alat Listrik	8.096.150	68.500.000	69.537.750	7.058.400
Suvenir/Cendera Mata	-	5.535.000	5.535.000	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	120.735.953	120.735.953	-
JUMLAH	60.953.130	2.089.710.115	2.086.673.019	63.990.226

Data pada table diatas adalah kondisi Persediaan per 31 Desember 2022 yang telah dilaksanakan monitoring stok opname oleh pihak Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam bukti Berita Acara Stok Opname untuk barang persediaan OPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2022 dan Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan dengan Bidang Aset BPKAD Provinsi Banten.

Perbandingan saldo persediaan pada akhir tahun 2021 dan 2020 adalah sbb.:

4.32 Perbandingan Saldo Persediaan 2022 dan 2021

Nama Barang	Saldo 2022	Saldo 2021	Naik/Turun	
			Rp	%
Bahan Bangunan dan Konstruksi	887.912	-	887.912	100
Alat Tulis Kantor	22.781.430	16.503.980,00	6.277.450	38,04
Kertas dan Cover	19.625.950	30.166.000,00	-10.540.050	-34,94
Bahan Komputer	9.240.000	6.187.000,00	3.053.000	49,35
Perabot Kantor	4.396.534	-	4.396.534	100
Alat Listrik	7.058.400	8.096.150,00	-1.037.750	-12,8
Suvenir/Cendera Mata	-	-	0	100
JUMLAH	63.990.226	60.953.130,00	3.037.096	4,98

4.3.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp 48.511.549.534,98

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Bappeda Provinsi Banten. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp48.511.549.534,98 dan Rp 47.936.994.073,98 terdiri dari:

4.33 Perbandingan Aset Tetap 2022 dan 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun	
			Rp	%
Aset Tetap	48.511.549.534,98	47.936.994.073,98	574.555.461,00	1,20
Tanah	-	-	-	0,00
Peralatan dan Mesin	24.030.700.646,98	23.954.580.425,98	76.120.221,00	0,32
Gedung dan Bangunan	23.958.988.548,00	23.509.935.548,00	449.053.000,00	1,91
Jalan dan Irigasi	208.384.240,00	159.002.000,00	49.382.240,00	31,06
Aset Tetap Lainnya	266.176.100,00	266.176.100,00	-	0,00
Konstruksi dalam Pengerj	47.300.000,00	47.300.000,00	-	0,00
Akumulasi Penyusutan	(39.580.482.808,22)	(37.166.042.384,39)	(2.414.440.423,83)	6,50
Jumlah	8.931.066.726,76	10.770.951.689,59	(1.839.884.962,83)	-17,08

Saldo aset tetap yang disajikan pada CaLK ini adalah berdasarkan BA Rekonsiliasi Triwulan IV yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna dengan Bidang Aset BPKAD Provinsi Banten Pertanggal 31 Desember 2022.

Sedangkan nilai perolehan dan nilai buku aset tetap TA 2022 adalah sbb :

1. Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022

Tabel 4.34 Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022

URAIAN	SALDO AWAL (1 Januari 2022)	BELANJA MODAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN (31 Desember 2022)
1	2	3	4	5	6
TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERALATAN DAN MESIN	23.954.580.425,98	76.120.221,00	0,00	0,00	24.030.700.646,98
GEDUNG DAN BANGUNAN	23.509.935.548,00	449.053.000,00	0,00	0,00	23.958.988.548,00
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	59.002.000,00	0,00	49.382.240	0,00	208.384.240,00
ASET TETAP LAINNYA	266.176.100,00	0,00	0,00	0,00	266.176.100,00
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	47.300.000,00	0,00	0,00	0,00	47.300.000,00
TOTAL	47.936.994.075,98	525.173.221,00	49.382.240,00	0,00	48.511.549.536,98

Saldo awal aset tetap per 1 Januari 2022 sesuai neraca audited 2021 (keadaan per 31 Desember 2021) adalah Rp47.936.994.075,98. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Triwulan IV terdapat penambahan dari Belanja Modal senilai Rp525.173.221,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp76.120.221,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp449.053.000,00 dan terdapat penambahan yang berasal dari Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir senilai Rp49.382.240,00. Sedangkan untuk periode ini tidak terdapat pengurangan sehingga harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp 48.511.549.536,98.

2. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022

Tabel 4.35 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022

URAIAN	HARGA PEROLEHAN (31 Desember 2022)	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU (31 Desember 2022)
1	2	3	4
TANAH	0,00	22.475.460.809,39	-22.475.460.809,39
PERALATAN DAN MESIN	24.030.700.646,98	17.005.283.075,99	7.025.417.570,99
GEDUNG DAN BANGUNAN	23.958.988.548,00	99.738.922,84	23.859.249.625,16
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	208.384.240,00	-	208.384.240,00
ASET TETAP LAINNYA	266.176.100,00	0,00	266.176.100,00
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	47.300.000,00	0,00	47.300.000,00
TOTAL	48.511.549.534,98	39.580.482.808,22	8.931.066.726,76

Tanah
Rp0,00

4.3.1.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada belanja aset tetap tanah.

Peralatan dan Mesin
Rp24.030.700.646,98

4.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 24.030.700.646,98 dan Rp23.954.580.425,98. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	23.954.580.425,98
Mutasi Tambah	
Belanja Modal (LRA 2022)	76.120.221,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa	
Kapitalisasi dari Beban Persediaan	-
Mutasi Kurang	
Reklas ke beban persediaan (PMD 108/2016)	-
Kapitalisasi (Reklasifikasi ke akun Ektrakomtabel)	-
Mutasi keluar (Pindah Antar SKPD)	-
Saldo per 31 Desember 2022	24.030.700.646,98
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2022	(22.475.460.809,39)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.555.239.837,59

Mutasi tambah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama tahun 2021 Rp 76.120.221,00 sbb.:
 1. Belanja Modal Alat Pendingin berupa 4 unit AC @ Rp9.879.027,75 sesuai SP2D No.959.4/018604/SP2D TU- NHL/BUD/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan total harga Rp 39.516.111,00 0,00
 2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa 3 unit televisi @ Rp7.934.530,00 dan 4 unit Dispenser @ Rp 3.200.130,0 sesuai SP2D No. 959.4/018604/SP2D TU- NHL/BUD/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan total harga Rp36.604.110,-

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp22.475.460.809,39 sehingga nilai buku aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah Rp 1.555.239.837,59.

4.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp23.958.988.548,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 23.958.988.548,00 dan Rp23.509.935.548,00. Mutasi terhadap akun Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	23.509.935.548,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal Tahun 2022	449.053.000,00
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	23.958.988.548,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(17.005.283.075,99)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	6.953.705.472,01

Mutasi tambah aset gedung dan bangunan sebesar Rp 449.053.000,- diperoleh dari Realisasi Belanja Modal TA 2022 dapat dijelaskan berasal dari:

1. Pekerjaan Renovasi Ruang Dharma Wanita senilai Rp.149.700.000 BAP tgl 1 Desember 2022 sesuai SP2D No 959.4/015254/LS/BUD/2022 tanggal 2 Desember 2022.
2. Pekerjaan Renovasi Ruang Audio Rapat Paripurna Senilai Rp.59.864.500 BAP tgl 23 November 2022 959.4/015830/LS/BUD/2022 tanggal 9 Desember 2022.

3. Pekerjaan Renovasi Ruang Bidang senilai Rp.199.694.000 BAP tgl 14 Desember 2022 Sesuai SP2D No.959.4/016720/LS/BUD/2022 tanggal 20 Desember 2022
4. Pekerjaan Renovasi Backdrop Podium Ruang Rapat Paripurna sesuai SP2D No. 959.4/018604/SP2D TU-BUD/2022 tanggal 29 Desember 2022.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp17.005.283.075,99 sehingga nilai buku aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah Rp6.953.705.472,01.

*Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp208.384.240,00*

4.3.2.1.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp208.384.240,00 dan Rp159.002.000,00. Pada tahun 2022 terdapat mutasi tambah pada aset tetap ini sebesar Rp49.382.240,00 berasal dari kapitalisasi debit Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir yang merupakan hasil Pekerjaan Pemasangan Paving Blok Parkir Motor pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah . Pada tanggal pelaporan saldo aset tetap ini adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	159.002.000,00
Mutasi tambah:	
Kapitalisasi debit dari beban pemeliharaan Gedung	49.382.240,00
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	208.384.240,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(99.738.922,84)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	108.645.317,16

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp99.738.922,84 sehingga nilai buku aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah Rp108.645.317,16.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp266.176.100,00*

4.3.1.2.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp266.176.100,00 dan Rp266.176.100,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian, buku (buku perpustakaan) dan aset tetap renovasi. Sampai dengan TA 2022 ini belum terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp47.300.000,00*

4.3.1.2.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp47.300.000,00 dan Rp47.300.0000,00. Saldo per 31 Desember 2022 berasal dari saldo akhir KDP tahun 2021 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Disain Arsitektural DED Ruang Front Office dan Perpustakaan (Gedung Bappeda Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug, Serang, Banten) sesuai Kontrak Nomor 027/20096099/SPK/PPK/Bapp/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan BASTHP Nomor 900/20096099/ BASTHP/PPK/Bapp/2021 .

4.3.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp39.580.482.808,22 dan Rp37.166.042.384,39. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.36 Rekapitulasi Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap TA 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24.030.700.646,98	22.475.460.809,39	1.555.239.837,59
2	Gedung dan Bangunan	23.958.988.548,00	17.005.283.075,99	6.953.705.472,01
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	208.384.240,00	99.738.922,84	108.645.317,16
4	Aset Tetap Lainnya	266.176.100,00	0,00	266.176.100,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.300.000,00	0,00	
JUMLAH		48.511.549.534,98	39.580.482.808,22	8.931.066.726,76

Dapat diketahui di sini bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 didapatkan data akumulasi penyusutan sebesar Rp39.580.482.808,22 pada laporan keuangan tahun 2022.

Adapun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022 adalah sbb.:

Tabel. 4.37 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022

Uraian	Keadaan per 01 Januari 2022	Akumulasi Penyusutan		Keadaan per 31 Desember 2022
		Mutasi Perubahan Selama 01 Januari 2022 s/d 31 Desember		
		Berkurang	Bertambah	
PERALATAN DAN MESIN	21.419.132.313	-	1.056.328.497	22.475.460.809
GEDUNG DAN BANGUNAN	15.655.532.768	-	1.349.750.308	17.005.283.076
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	91.377.304	-	8.361.619	99.738.923
ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
JUMLAH	37.166.042.384	-	2.414.440.424	39.580.482.808

Tabel. 4.38 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022

Uraian	Keadaan per 01 Januari 2022	Akumulasi Penyusutan		Keadaan per 31 Desember 2022
		Mutasi Perubahan Selama 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022		
		Berkurang	Bertambah	
PERALATAN DAN MESIN	21.419.132.312,56	-	1.056.328.496,83	22.475.460.809,39
ALAT BESAR	329.149.232,30	-	13.426.512,50	342.575.744,80
ALAT ANGKUTAN	7.692.808.892,17	-	463.183.048,22	8.155.991.940,39
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	30.086.000,00	-	-	30.086.000,00
ALAT PERTANIAN	2.962.500,00	-	-	2.962.500,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	6.532.767.419,26	-	175.583.740,28	6.708.351.159,54
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.434.657.758,14	-	109.586.300,00	1.544.244.058,14
ALAT LABORATORIUM	203.045.949,76	-	13.296.041,68	216.341.991,44
ALAT PERSENJATAAN	93.520.000,00	-	-	93.520.000,00
KOMPUTER	5.100.134.560,93	-	281.252.854,15	5.381.387.415,08
GEDUNG DAN BANGUNAN	15.655.532.767,66	-	1.349.750.308,33	17.005.283.075,99
BANGUNAN GEDUNG	15.615.766.792,66	-	1.345.071.958,33	16.960.838.750,99
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	39.765.975,00	-	4.678.350,00	44.444.325,00
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	91.377.304,17	-	8.361.618,67	99.738.922,84
JALAN DAN JEMBATAN	-	-	411.518,67	411.518,67
INSTALASI	27.193.854,17	-	3.253.750,00	30.447.604,17
BANGUNAN AIR	64.183.450,00	-	4.696.350,00	68.879.800,00
JUMLAH	37.166.042.384,39	-	2.414.440.423,83	39.580.482.808,22

Dana Cadangan
Rp0,00

4.3.1.3 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset Lainnya
Rp55.661.468,83

4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset tak Berwujud dan Aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 55.661.468,83 dan Rp 55.661.468,83 .

Aset Tak Berwujud
Rp 0,00

4.3.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat mutasi tambah Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan ini.

Aset Lain-Lain
Rp0,00

4.3.1.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.638.235.748,00
Mutasi tambah:	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2022	1.638.235.748,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1.582.574.279,17)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	55.661.468,83

Saldo aset lain-lain berasal dari saldo awal aset (saldo nilai 31 Desember 2021) ditambah mutasi tambah dan dikurangi dengan penghapusan aset dikurangi akumulasi penyusutan aset lain.

Kewajiban

4.3.2 Kewajiban

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

4.3.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), iuran Askes, Taspen dan Taperum. Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.39 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	

Pendapatan
Diterima
di Muka
Rp0

4.3.2.2 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada Pendapatan Diterima Di Muka.

Utang Belanja
Rp32.163.689,00

4.3.2.3 Utang Belanja

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp32.163.689,00 dan Rp31.371.947,00 Utang belanja tersebut pada merupakan utang tagihan belanja listrik periode Bulan Desember tahun 2021. Utang belanja pada periode ini adalah berasal dari Utang jasa tagihan Listrik Bulan Desember 2022.

Utang Jangka
Pendek Lainnya Rp0,00

4.3.2.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Ekuitas
Rp9.073.705.127,29

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.073.705.127,29 dan Rp10.895.472.094,41. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan
Perubahan
Ekuitas

Tabel 4.40
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	10.895.472.094,41	13.054.788.982,42
SURPLUS DEFISIT -LO	(45.961.319.345,12)	(40.893.021.022,00)
R/K PPKD	44.139.552.378,00	38.989.612.353,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0	(255.908.219,01)
KOREKSI KAS	0	0
KOREKSI PIUTANG	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	(189.744.000,00)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
KOREKSI ASET TETAP	0	(4.174.219,01)
KOREKSI ASET LAINNYA	0	0
KOREKSI KEWAJIBAN	0	0
KOREKSI PENDAPATAN	0	0
LAIN-LAIN	0	(61.990.000,00)
EKUITAS AKHIR	9.073.705.127,29	10.895.472.094,41

4.4.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.895.472.094,41 dan Rp13.054.788.982,42.

4.4.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar - Rp(45.961.319.345,12) dan Rp(40.893.021.022,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3 R/K PPKD

Nilai R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp44.139.552.378 dan Rp38.989.612.353,00.

4.4.4. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0,00 dan Rp(255.908.219,01).

4.4.4.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(189.744.000,00).

4.4.4.2. KOREKSI ASET TETAP

Koreksi aset tetap Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(4.174.219,01)

4.4.4.3. LAIN-LAIN

Koreksi aset lainnya tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(61.990.000,00) dan Rp 0,00.

4.4.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.073.705.127,29 dan Rp 10.895.472.094,41.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8). Sedangkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016.

5.1.1 KEDUDUKAN

BAPPEDA Provinsi Banten berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

5.1.2. TUGAS POKOK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

5.1.3 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Perekonomian;
 2. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif;
 3. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 3. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
 3. Kepala Sub Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan;
- f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Daerah membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 2. Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;
 3. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
 2. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Jabatan Fungsional.

5.3. PROGRES TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP) APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

5.4.1 Progres TLHP APIP (Inspektorat Provinsi Banten)

1. Status tindak lanjut untuk tahun pemeriksaan 2022 sesuai LHA Nomor : 700/0418-Inspektorat/2022, Tgl 31 Agustus 2022 telah diselesaikan (data terlampir)

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 disajikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian yang paripurna (*full disclosure*). Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas seluruh transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saai ini maupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2022. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

